



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/3/403.408.5/2024

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; disebutkan bahwa Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten / Kota;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
 10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
 11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
 10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
 11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)

12. Peraturan Desa Wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa WATES, Kecamatan PANEKAN, Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;


KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WATES

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Desa Wates,


SUTRISNO

Lampiran: Keputusan Kepala Desa WATES Kec. PANEKAN
Nomor : 188/3/403.408.5/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

DAFTAR TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Nama | Jabatan | Besar Tunjangan @ Bulan (Rp) | | Ket |
|-----|---------------|------------------------|------------------------------|---------|-----|
| | | | BPJS Ketenagakerjaan | Kinerja | |
| 1. | Sutrisno | Kepala Desa | 187.200 | 795.000 | |
| 2. | Fatimah | Sekretaris Desa | 143.520 | 635.000 | |
| 3. | Qitfirul Aziz | Kaur Tata Usaha & Umum | 127.920 | 555.000 | |
| 4. | Dwi I. Wati | Kaur Keuangan | 127.920 | 555.000 | |
| 5. | Sutopo | Kaur Perencanaan | 127.920 | 555.000 | |
| 6. | Wahyudi | Kasi Pemerintahan | 127.920 | 555.000 | |
| 7. | Itta Istiarti | Kasi Kesejahteraan | 127.920 | 555.000 | |
| 8. | Yuli Awab H. | Kasi Pelayanan | 127.920 | 555.000 | |
| 9. | Anang Yuli W. | Kamituwo Wates | 127.920 | 555.000 | |
| 10. | Ipong Suparni | Kamituwo Sedran | 127.920 | 555.000 | |
| 11. | Purdoyo | Kamituwo Kerep | 127.920 | 555.000 | |
| 12. | Sunardi | Kamituwo Banaran | 127.920 | 555.000 | |

KEPALA DESA WATES,

